



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : Yasirun;
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 23 Juli 1950;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Pensiunan;
Alamat : Desa Sibalung, Rt. 003 Rw. 003, Kecamatan
Kemranjen, Kabupaten Banyumas;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 15 Maret 2023 di bawah Register perkara Nomor 29/ Pdt.P/2023PN Bms mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang wanita yang bernama Sumarni pada tanggal 31 Mei 1982 di buktikan dengan Kutipan Akta nikah nomor register : 38/1982;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan isterinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Yusnita Dian Rakhmawati, perempuan, umur 40 tahun, sudah berkeluarga;
 - Yusnanto Dwinurcahyo, laki-laki, 37 tahun, sudah berkeluarga
3. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302062307500002, Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3302060502050772, Akta Kelahiran nomor : 3302-LT-09032023-0024,

Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/1982, Ijazah nomor CA

017755/1200200089, Akta Kelahiran nomor 13/II/1983 atas nama Yusmita

Dian Rakhmawati dan Akta Kelahiran nomor 89/1986 atas nama Yusnanto

Dwinurcahyo, tertulis YASIRUN, dalam SPPT nomor 33.02.060.008.000-

0926.7 dan SPPT nomor 33.02.060.008.000-0927.7 tertulis

PRAWOTOSISWOMIHARDJO AL Y sedangkan dalam sertifikat hak milik

nomor 115 tercantum PRAWOTO SISWOMIARJO YASIRUN;

4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan satu orang

yang sama yakni nama YASIRUN yang tertulis dalam Kartu Tanda

Penduduk dengan NIK 3302062307500002, Kartu Keluarga Nomor :

3302060502050772, Akta Kelahiran nomor : 3302-LT-09032023-0024,

Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/1982, Ijazah nomor CA

017755/1200200089, Akta Kelahiran nomor 13/II/1983 atas nama Yusmita

Dian Rakhmawati dan Akta Kelahiran nomor 89/1986 atas nama Yusnanto

Dwinurcahyo, PRAWOTOSISWOMIHARDJO AL Y yang tertulis dalam

SPPT nomor 33.02.060.008.000-0926.7 dan SPPT nomor

33.02.060.008.000-0927.7, sama dengan nama PRAWOTO

SISWOMIARJO YASIRUN yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor

115;

5. Bahwa nama YASIRUN PRAWOTOSISWOMIHARDJO AL Y dan PRAWOTO SISWOMIARJO YASIRUN adalah orang yang sama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama YASIRUN dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302062307500002, Kartu Keluarga Nomor : 3302060502050772, Akta Kelahiran nomor : 3302-LT-09032023-0024, Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/1982, Ijazah nomor CA 017755/1200200089, Akta Kelahiran nomor

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/II/1983 atas nama Yusmita Dian Rakhmawati dan Akta Kelahiran nomor 89/1986 atas nama Yusnanto Dwinurcahyo, PRAWOTOSISWOMIHARDJO AL Y dalam SPPT nomor 33.02.060.008.000-0926.7 dan SPPT nomor 33.02.060.008.000-0927.7, dalam PRAWOTO SISWOMIARJO YASIRUN yang tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 115, PRAWOTO SISWOMIARJO YASIRUN adalah satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302062307500002 atas nama YASIRUN, tertanggal 24-08-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302060502050772, atas nama Kepala Keluarga YASIRUN, tanggal 16-02-2016, selanjutnya diberi tanda ... P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 138/1982 atas nama YASIRUN dan SUMARNI, tertanggal 31 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-09032023-0024 atas nama YASIRUN, tertanggal 9 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda . P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 13/II/1983 atas nama YUSNITA DIAN RAKHMAWATI tertanggal 4 Maret 1983, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/1986 atas nama YUSNANTO DWINURCAHYO tertanggal 27 Desember 1986, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah nomor CA 017755/12002200089 atas nama YASIRUN tertanggal 15 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2001 Nomor 33.02.060.008.000-0926.7 dan Nomor 33.02.060.008.000-0926.7, tertanggal 15 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 115 tanggal 14 Februari 1983, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 094/01/II/2023 tertanggal 23 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mislam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sumarni dan selama pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Yusnita Dian Rahmawati dan Yusnanto Dwinurcahyo;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dinyatakan nama Pemohon yang bermacam-macam dalam berbagai dokumen adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tercatat dengan nama YASIRUN;
- Bahwa nama Pemohon dalam SPPT PBB Pemohon tercatat dengan nama PRAWOTOSISWOMIHARDJO AL Y;

2. Dulhadi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
- Bahwa Pemohon ingin menyatukan dua nama yang berbeda;
- Bahwa Pemohon memiliki dua nama yang berbeda yaitu Yasirun dan setelah Pemohon menikah mertua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama Prawoto Siswomiharjo
- Bahwa nama Pemohon dalam SPPT PBB Pemohon tercatat dengan nama PRAWOTOSISWOMIHARDJO AL Y;
- Bahwa nama Pemohon dalam sertifikat hak milik nomor 115 tercatat dengan nama PRAWOTO SISWOMIARJO YASIRUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Pemohon yang bernama YASIRUN sebagaimana tertulis dalam dokumen

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan milik Pemohon, ditetapkan sebagai satu orang yang sama dengan nama PRAWOTOSISWOMIHARDJO AL Y dan PRAWOTO SISWOMIARJO YASIRUN sebagaimana tertulis dalam SPPT dan Sertifikat Hak Milik tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi Permohonan Pemohon, maka Hakim memandang perlu untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut* dari Pengadilan Negeri untuk menentukan apakah apakah permohonan Pemohon termasuk dalam *yurisdiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut*, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* HIR, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara *absolut* atau mengenai *yurisdiksi voluntair* suatu perkara permohonan harus terlebih dahulu ditentukan, mengingat tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum adalah termasuk dalam suatu *yurisdiksi voluntair* atau dapat diajukan ke Pengadilan melalui suatu perkara permohonan, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jangan sampai materi pokok perkara permohonan telah diperiksa, dan Pengadilan telah mengabulkan / menolaknya melalui suatu Penetapan, namun sejatinya Pengadilan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan menetapkan materi pokok permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: **"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"**. Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena pokok materi permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah mengenai persamaan nama Pemohon yang memiliki beberapa nama yang penulisannya berbeda, maka yang selanjutnya akan

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Hakim adalah, apakah persamaan nama Pemohon yang memiliki beberapa nama yang penulisannya berbeda tersebut telah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga permohonan persamaan nama Pemohon yang memiliki beberapa nama yang penulisannya berbeda termasuk dalam kewenangan mengadili perkara permohonan atau *yurisdiksi voluntair* dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati materi permohonan Pemohon yaitu mengenai persamaan nama Pemohon yang memiliki beberapa nama yang penulisannya berbeda, ternyata tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyebutkan, menentukan, ataupun mengatur bahwa untuk persamaan nama Pemohon yang memiliki beberapa nama yang penulisannya berbeda diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka dengan merujuk pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 halaman 44 angka 6, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan mengenai permohonan Pemohon mengenai persamaan nama Pemohon yang memiliki beberapa nama yang penulisannya berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka untuk menyatakan nama Pemohon yang bernama YASIRUN sebagai satu orang yang sama dengan nama PRAWOTOSISWOMIHARDJO AL Y dan PRAWOTO SISWOMIARJO YASIRUN, hal tersebut adalah cukup dinyatakan dengan menggunakan surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala pemerintahan (kepala desa/lurah) dimana Pemohon bertempat tinggal, sehingga dengan adanya surat keterangan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan administrasi dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon dan dokumen lainnya yang bersumber dari dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon mengenai persamaan nama Pemohon yang memiliki beberapa nama berbeda;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Widodo Anggun Thaarq, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas, serta di hadir oleh Pemohon di dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Widodo Anggun Thaarq, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	Rp. -
4.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah:	Rp110.000,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah)